



STAGNASI DAN KEMUNDURAN USHUL FIQIH: FAKTOR PENYEBAB, PERAN TOKOH DAN UPAYA PENGEMBANGAN

Ian Rakhmawan Suherli¹, Hasan Bisri², Nurul Rahmah Kusuma³

¹STIT Muhammadiyah Banjar

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC)

*Correspondence: ianrakhmawans@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas perkembangan *ushul fiqh* setelah masa berakhirnya Imam Madzhab yang dikenal dengan periode *taqlid* (*stagnasi* dan kemunduran), memaparkan situasi tentang Hukum Islam pada masa *stagnasi* yang dimulai pada pertengahan abad ke 4 sampai dengan 12 Hijriah, menganalisa berbagai variabel penyebab adanya penaqolidan dan peran para *fuqaha* pada masa tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: Terjadinya kemunduran dan stagnasi *ushul fiqh* disebabkan oleh ketidakstabilan politik kekuasaan, adanya perspektif hukum dari madzhab yang sudah ada dinyatakan sudah sempurna, sikap yang fanatik kepada para madzhab yang diyakininya, adanya penekanan untuk pengambilan keputusan pada madzhab tertentu di lembaga pengadilan, munculnya penulisan *ushul fiqh* dari masing-masing madzhab dan kemunduran *akhlaq* secara masif sehingga *ijtihad-ijtihad* tertutup. Kedua: Terdapat beberapa *fuqaha* yang mengkritik *ketaqlidan*, di antaranya Muhammad al Ghazali, Najmuddin Al Tufi dan Fakhruddin Al Razi yang memiliki kesamaan pemikiran dalam penggunaan akal rasio dan keterbukaan akan perubahan dalam pemanfaatan Hukum Islam sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang berkembang sesuai perkembangan zaman.

Kata kunci: *stagnasi, taqlid, ushul fiqh*

Abstract:

This study aims to discuss the development of *ushul fiqh* after the end of the period of Imam Madzhab known as the period of *taqlid* (stagnation and regression), explain the situation of Islamic Law in the period of stagnation that began in the middle of the 4th to 12th centuries Hijri, analyze various variables that cause the existence of *penaqolidan* and the role of the jurists at that time. This research is a type of qualitative and descriptive research analysis with data collection techniques using literature studies. This study concludes that, first, the regression and stagnation of *ushul fiqh* is caused by the political instability of power, the existence of a legal perspective from the existing madhhab that is declared perfect, a fanatical attitude towards the madhhab he believes, an emphasis on decision-making in certain madhhab in the court institution, the emergence of *ushul fiqh* writing from each madhhab and a massive deterioration in morals so that the *ijtihad* are closed. Second: There are several jurists who criticize piety, including Muhammad al Ghazali, Najmuddin Al Tufi and Fakhruddin Al Razi who have the same thoughts in the use of reason and openness to changes in the use of Islamic Law as an effort to solve problems that develop according to the times.

Keywords: *stagnasi, taqlid, ushul fiqh*

Pendahuluan

Ushul Fiqih merupakan cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang bertujuan untuk mengidentifikasi metode dan landasan yang dimanfaatkan dalam menurunkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Ilmu ushul fiqih sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan¹. Ushul Fiqih melibatkan pemahaman mendalam tentang al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' (konsensus), dan Qiyas (analogi) menjadi sumber utama hukum Islam².

Fungsi dari Ushul Fiqih dalam Islam sangat penting, karena menjadi metodologi untuk memahami dan menafsirkan asal dari hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits). Ushul Fiqih menyediakan kerangka kerja bagi para ulama untuk menafsirkan teks-teks agama secara sistematis dan konsisten³. Hal ini membantu dalam menghindari *interpretasi* yang salah atau *subyektif* sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan/atau penyalahgunaan ajaran Islam.

Perbedaan hasil ijtihad para *fuqaha* dalam *ushul fiqih* merupakan sebuah keberagaman pendapat, dikarenakan agama islam memberikan peluang dan kesempatan dalam penggunaan *aqli* yang dimanfaatkan oleh berbagai *fuqaha* dalam menghimpun putusan hukum-hukum *implementatif* yang leluasa dengan syarat tidak melanggar hukum Islam tertinggi Islam (al-Qur'an dan al-Hadits). Al-Quran di dalamnya terdapat variasi ayat yang menganjurkan dan memerintahkan manusia untuk berpikir, menggunakan akal,

dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Berikut adalah salah satu ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang berpikir:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ....

".....Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu berpikir". (Q.S. al-Baqarah Ayat 219)⁴

Ayat ini menekankan pentingnya berpikir dan menggunakan akal dalam menentukan hukum dan memecahkan masalah. Dalam konteks ini, berpikir tidak hanya berarti menggunakan akal untuk memahami hukum-hukum Allah, tetapi juga untuk mempertahankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Berdasarkan sejarahnya, *ushul fiqih* telah mengalami berbagai pengembangan dan transformasi untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk bidang yang terkait dengan teknologi, hak asasi manusia, bioetika, kecerdasan buatan, ekonomi, dan keuangan modern⁵. *Ushul fiqih* tidak hanya berfokus pada aspek teoritis tetapi juga praktis, menunjukkan bahwa hukum Islam selalu sesuai dan berfungsi untuk umat manusia di berbagai zaman dan tempat. Sehingga hukum Islam sebagai unsur normatif dalam penatan kehidupan, dalam bentuk dan jenis apapun berkaitan erat dengan pengaturan dan kekuasaan.⁶

¹ Khairudin Hasballah et al., "Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali" 5, no. 2 (2021): 598–618, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10914>.

² Zulhamdi Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," *At-Tafkir* 11, no. 2 (2018): 62–77, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

³ Ihsan Yilmaz, "Muslims and Sacred Texts and Laws," *SSRN Electronic Journal*, 2019, 1–20, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3425623>.

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 1st ed. (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004).

⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065>.

⁶ Nasrudin Nasrudin et al., "Perkembangan Pranata Bank Syari'ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari'ah," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1,

Menurut Umar Sulaiman al-Asqar⁷, periodisasi syariah Islam dapat dibagi menjadi enam periode utama yaitu sebagai berikut: Periode Rasulullah SAW., periode sahabat, periode tabiin, periode pendiri mazhab, periode statis atau stagnasi dan periode kontemporer. Setiap periode atau masa terdapat hal-hal yang menunjukkan perbedaan dan kondisi sosial di masyarakat. Masa stagnasi terjadi dimulai pada runtuhnya Dinasti Abbasiyah sampai abad ke-18 Masehi⁸. Pada periode ini, hukum Islam mengalami stagnasi dan kemunduran akibat berbagai faktor, seperti penjajahan dan perpecahan internal umat Islam⁹.

Masa stagnasi atau kemunduran *ushul fiqih* terdapat juga para ulama yang lebih menonjol dan memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan peninggalan kitab-kitab yang dapat dipelajari pada masa kontemporer ini dan sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Para ahli fuqaha tersebut yaitu: al-Ghazali (1058-1111 M), Najmuddin Al Tufi (1276-1316 M) dan Fakhruddin Al Razi (1149-1209 M). Ketiganya mempunyai persamaan pandangan bahwa mereka sangat kritis terhadap *taqlid*.

Stagnasi dalam *ushul fiqih* merujuk pada periode di mana terjadi perlambatan atau kekurangan inovasi dan perkembangan dalam pemikiran hukum Islam. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini meliputi sikap *taqlid* (mengikuti pendapat lama), *fanatisme mazhab*, kondisi sosial dan politik, kurangnya interaksi dengan ilmu pengetahuan modern, materialisme dan perubahan sosial ekonomi, pendidikan dan

kurikulum yang kaku dan kurangnya kepemimpinan intelektual.

Periode *stagnasi ushul fiqih* yang dimulai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-12 Hijriah memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan aplikasi hukum Islam dalam masyarakat pada masa itu. Penelitian ini menunjukkan bahwa era stagnasi ini ditandai dengan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap *taqlid*, atau kecenderungan untuk mengikuti pendapat yang sudah ada tanpa mencari atau menerima pendapat baru. Faktor-faktor ini termasuk fanatisme kuat murid terhadap pembimbingnya, fanatisme sekolah, lembaga pengadilan yang didominasi oleh salah satu mazhab dan publikasi karya-karya penyusunan *fiqih* oleh ulama, serta kemerosotan moral yang luas sehingga pintu *ijtihad* (usaha untuk menemukan hukum melalui penalaran) dianggap tertutup.¹⁰

Dampak dari kondisi ini cukup kompleks. Di satu sisi, sikap *taqlid* memudahkan penyebaran dan penerapan hukum Islam karena masyarakat cenderung mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ulama dan mazhab yang mereka ikuti. Hal ini menciptakan suatu bentuk keseragaman dalam praktik keagamaan dan hukum, yang dapat memperkuat identitas dan kesatuan umat Islam. Di sisi lain, sikap *taqlid* dapat menghambat perkembangan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang *fiqih*, karena minimnya kritik dan inovasi dalam menanggapi perubahan sosial dan tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat Islam.¹¹

no. 1 (2023): 59-74,
<https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.489>.

⁷ Hasyim Nawawie, *Tarikh Tasyri'*, 1st ed. (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2014).

⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, 1st ed. (Yogyakarta: Beranda, 2012).

⁹ Fatkan Karim Atmaja, "Development of Ushul Fiqh From Time to Time," *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 23-38,
<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.192>.

¹⁰ Rustina N, "Prestasi Ulama Pada Era Stagnasi Pemikiran Fiqih," *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2021): 163-80,
<https://doi.org/https://doi.org/10.33477/jsi.v10i2.2338>.

¹¹ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.

Para ulama pada masa *stagnasi* berusaha mempertahankan dan mengembangkan pemikiran fiqih dengan cara *mentakhrij* (menggali) *illat-illat* (alasan-alasan) hukum yang telah ditetapkan oleh ulama mazhab, sehingga landasan pemikiran (*ushul fiqih*) madzhabnya membuat lebih jelas. Mereka juga melaksanakan *tarjih* (penimbangan) terhadap bermacam-macam pendapat yang berbeda, serta mengadakan diskusi dan debat. Kegiatan-kegiatan ini merupakan pencapaian ilmiah yang meningkatkan derajat ulama dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam masyarakat. Selanjutnya, periode *stagnasi ushul fiqih* pada abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-12 Hijriah mempengaruhi perkembangan dan aplikasi hukum Islam dalam masyarakat pada masa itu dengan cara yang kompleks, menciptakan keseragaman dalam praktik keagamaan sekaligus menghambat inovasi dan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial.¹²

Persentuhan Islam dengan fenomena-fenomena masyarakat, menyebabkan keharusan umat Islam untuk melakukan pembaharuan atau lebih tepat *ijtihad*.¹³ Sebab tanpa *ijtihad*, Islam akan menjadi statis dan hanya terkungkung dalam bingkai kaku sejarah. Padahal Islam sangat identik dengan dinamisasi dan kemajuan serta inovasi ilmiah. Oleh karena kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam dewasa ini, *ijtihad* tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi hendaknya dilakukan secara kompre-

hensif dengan melibatkan pakar dalam ilmu pengetahuan yang terkait.¹⁴

Penelitian terdahulu berkenaan dengan pembahasan ini beragam dan bervariasi, adapun penelitian ini lebih dikhususkan pada perkembangan *ushul fiqih* setelah masa berakhirnya Imam Madzhab yang dikenal dengan periode *taqlid* (*stagnasi dan kemunduran*). Sebagaimana penelitian Rupi'i Amri, bahwa masa ini adalah masa yang sangat menyedihkan dalam dinamika fiqh karena keterpakuan tekstual dan taklid buta.¹⁵ Penelitian Abdul Muthalib, bahwa periode pasca imam mazhab disebut dengan periode *taqlid*, *jumud* atau periode *kevakuman*.¹⁶ Sedangkan Miftahul Amri, bahwa pemikiran hukum Islam yang saat ini sedang berkembang ada kecenderungan mengikuti pola pemikiran teori adaptabilitas yakni bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.¹⁷

Terjadinya periode kemunduran atau *stagnasi ushul fiqih* dengan waktu yang lama dan dengan periode yang panjang dalam sejarah Islam di dunia tentunya memiliki dampak yang melekat terhadap kepercayaan diri dan semangat keislaman dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, yang tentukan harus ada aturan hukum dalam menghadapi realita tersebut sehingga

¹² Sahri, "The Role of Tharīqat in Strengthening Nationalism in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347010>.

¹³ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga," *El-Ushrah* 4, no. 1 (2021): 90–107, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

¹⁴ Abdul Manan, "Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa: Persoalan Masa Kini Dan Harapan Masa Depan **" 42, no. li (2008).

¹⁵ Jurnal Tarjih, "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran" 16 (2019): 1–20.

¹⁶ Abdul Muthalib, "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)," *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13, <http://ejournal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>.

¹⁷ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

ada kejelasan hukum secara agama baik pada akhirnya dijadikan hukum positif maupun hanya menjadi fatwa-fatwa yang tidak masuk kategori hukum positif yang tidak mengikat terhadap hukum negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ushul fiqih saat periode stagnasi atau masa kemunduran.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Tentang *Taqlid*, *Ushul Fiqh* dan *Periodesasi Ushul Fiqh*

Taqlid dalam konteks epistemologi dan terminologi Islam merujuk pada praktik mengikuti pendapat atau keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh seorang ulama atau mazhab tanpa memerlukan penjelasan mendalam atau pemahaman penuh tentang alasan di balik keputusan tersebut. Dari sudut pandang epistemologi, taqlid berkaitan dengan sumber pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut diakses dan divalidasi dalam konteks keilmuan Islam. Secara etimologi, kata *taqlid* asalnya dari bahasa Arab *qallada-yuqallidu-taqliidan* yang artinya menghiasi, meniru, menyerahkan, atau mengikuti¹⁸. *Taqlid* memungkinkan pengetahuan yang berasal dari ulama yang dianggap memiliki otoritas dalam bidang fiqih untuk diterima sebagai sumber pengetahuan yang sah, meskipun penerima pengetahuan

tersebut tidak secara langsung menggali atau memahami dasar-dasar pengetahuan tersebut secara mendalam. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih vertikal dan hierarkis dalam penyebaran pengetahuan, di mana otoritas dan kepercayaan pada ulama sebuah acuan dasar.

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan taqlid yaitu dengan menela-dani pandangan orang lain dengan tidak mengetahui dalil serta sumber hukumnya¹⁹. Jadi, taqlid secara umum diartikan sebagai mengikuti atau menerima pendapat, perintah, atau tindakan orang lain (seperti ulama atau imam mazhab) tanpa mengetahui dalil, hujjah, atau sumber hukum dari pendapat tersebut²⁰. Ini sering kali dilihat sebagai pendekatan yang memudahkan umat Islam dalam praktik keagamaan mereka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian atau waktu untuk mendalami studi fiqih secara mendalam. Dengan demikian, *taqlid* dari perspektif epistemologi dan terminologi dalam Islam mencerminkan suatu metode dalam penyebaran dan penerimaan pengetahuan hukum yang didasarkan pada otoritas ulama²¹, yang memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan dan keseragaman praktik keagamaan, namun juga menghadapi tantangan dalam konteks kebutuhan akan adaptasi dan inovasi.

Terdapat beberapa pengertian *ushul fiqih*. Sebagaimana Abdul Wahhab Khallaf

¹⁸ M Jamal et al., "Sosialisasi Model Talqin-Tahsin-Taqlid Pada Pembelajaran Huruf-Huruf Arab Di Rumah Tahfiz Sahabat Quran Manado," *Tarsius: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif Dan Humanis* 1 (2019): 6–11.

¹⁹ Awwaluz Zikri, "Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: (Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashid Asy Syariah)," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–17.

²⁰ Hazar Kusmayanti, "Taqlid Ittiba For Mukallaf In The Implementation Of Islamic Law On Positive Law In Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6245>.

²¹ Aminullah Poya and Habiburrahman Rizapoor, "Al-Ghazali's Theory of Real Knowledge: An Exploration of Knowledge Integration in Islamic Epistemology through Contemporary Perspectives," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.627>.

mengatakan bahwa *ushul fiqih* yaitu kumpulan kaidah dan pembahasan yang menjadi sarana dalam mengambil dalil hukum-hukum syara perihal tingkah laku manusia dari dalil-dalil secara detail²². Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa *ushul fiqih* adalah kaidah-kaidah yang menerangkan mengenai cara atau metode pengambilan (penggalan) hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dari dalil-dalil syari²³, bahwa perintah (*amar*) memperlihatkan hukum wajib dan larangan (*nahi*) menyatakan hukum haram. Al Baidhawi dari kalangan ulama syafiiyah menyatakan bahwa *ushul fiqih* yang dimaksud yaitu ilmu pengetahuan mengenai dalil fiqih secara menyeluruh, metode pemanfaatan dalil tersebut dan keadaan persyaratan orang yang memanfaatkannya²⁴.

Menurut Umar Sulaiman al Asqar, periodisasi *ushul fiqih* dapat dibagi menjadi enam periode utama yaitu pada masa: ²⁵ Rasulullah SAW, sahabat, tabiin, pendiri mazhab, statis atau stagnasi dan masa kontemporer.

Pertama: Periodisasi Rasulullah SAW. Pada masa ini, sumber hukum Islam terdapat dua, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah (hadits Nabi). Belum ada disiplin ilmu *ushul fiqih* yang tersusun secara sistematis. Namun, praktik penggalan hukum (*ijtihad*) dengan menggunakan metode-metode tertentu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Masa Rasulullah yang berlangsung selama 22 tahun, dimulai saat diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul (610 M) sampai pada wafatnya beliau (632 M).²⁶

Rasulullah SAW melakukan ijtihad dengan bersandar pada wahyu Al-Qur'an dan penjelasannya melalui sunnahnya. Rasulullah SAW juga memanfaatkan metode *qiyas* (analogi), *istihsan* (mencari kebaikan), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), dan lain-lain dalam menetapkan hukum²⁷.

Para sahabat pada masa itu mengikuti metode ijtihad Rasulullah SAW dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat. Mereka merujuk langsung kepada Nabi jika menghadapi persoalan baru yang tidak didapati ketentuannya pada Al Qur'an dan Sunnah.

Kedua: Periodisasi Sahabat. Pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW, *ushul fiqih* (prinsip-prinsip dasar pengambilan hukum dalam Islam) mulai berkembang meskipun belum terkodifikasi secara sistematis. Al Qur'an dan Sunnah Nabi menjadi sumber utama dalam menentukan hukum-hukum syariat pada masa sahabat²⁸.

Para sahabat belajar langsung dari Nabi dan menyaksikan praktik beliau dalam menjalankan syariat Islam. Mereka berusaha memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ijtihad para sahabat menerapkan ijtihad (penalaran hukum) dalam memahami dan mengaplikasikan syariat Islam. Mereka menggunakan metode seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* dan (pertimbangan kemaslahatan). Ijtihad ini dilakukan ketika mereka tidak

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 1st ed. (Semarang: Dina Utama, 1994).

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 13th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).

²⁴ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, 6th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

²⁵ Nawawie, *Tarikh Tasyri'*.

²⁶ Abdul Wahid and Jalaludin, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal*

Kewarganegaraan 6, no. 2 (2022): 4717–31, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4011>.

²⁷ Atmaja, "Development of Ushul Fiqh From Time to Time."

²⁸ Achmad Kholiq and Achyar Zein, "Fiqh Model of the Companions (Ṣaḥābah) of the Prophet and Its Influence on Abu Hanifah's Rational Fiqh and Malik's Traditional Fiqh," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20043>.

menemukan hukum secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi²⁹.

Konsultasi dan musyawarah para sahabat sering berkonsultasi dan bermusyawarah dengan sahabat lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Mereka saling bertukar pendapat dan mencari solusi terbaik berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad mereka. Musyawarah yang dilakukan membantu mereka dalam memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip ushul fiqih. Penerapan *Ijma'* (Konsensus) jika terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat³⁰, mereka berusaha mencapai *ijma'* (konsensus) melalui musyawarah dan diskusi. *Ijma'* para sahabat dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dalam Islam dan menjadi salah satu prinsip ushul fiqih yang penting³¹.

Peran Khalifah Ar Rasyidin atau para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib berperan sangat penting di dalam menegakkan syariat Islam dan memutuskan perkara-perkara hukum berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqih.³² Mereka menggunakan metode-metode seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* dalam mengambil keputusan hukum³³.

Ketiga: Periodisasi tabiin (masa pasca sahabat. Pada masa tabiin (generasi setelah sahabat Nabi), ushul fiqih mulai mengalami perkembangan yang lebih sistematis³⁴. Periodisasi ini dimulai ketika khalifahan umat Islam dipegang oleh muawiyah Bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriyah setelah menyelesaikan pertarungan politik yang cukup panjang antara muawiyah dan Ali Bin Abi Thalib dengan berakhirnya kekalahan Ali dan penyerahan tampuk kekhalifahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Klasifikasi periode ini menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan terutama bagi pengamat syariah, karena menurut analisa mereka periode ini lebih didominasi oleh pergolakan politik yang terjadi selama kekhalifahan Usman dan Ali.

Secara umum para tabiin mengikuti Manhaj atau metode sistem dan kaidah *istidlal* sahabat untuk menelaah dan menetapkan hukum. Para Tabiin memilih pada al-Qur'an dan Sunnah kemudian bila mana tidak diperoleh dari keduanya maka menentukan pada ijtihad sahabat dan baru kemudian mereka berijtihad menggunakan kaidah-kaidah ijtihad para sahabat. Kendati demikian ada beberapa perkembangan baru yang membedakan proses masa tabiin dengan periode sahabat dan pada proses tabiin ada perkembangan baru yaitu munculnya embrio yang melahirkan dan menghantarkan proses ushul fiqih menuju puncak keemasannya, yaitu periode keempat yang ditandai lahirnya *amamiyah al-mazhabih* (para imam madzhab).³⁵

²⁹ Mohsen Kadivar, "Ijtihad in Usul Al-Fiqh: Reforming Islamic Thought through Structural Ijtihad," *Iran Nameh* 30, no. 30 iii (2016): 20–27.

³⁰ Taslima Julia and Zainab Belal Omar, "Application of Ijma' in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma' Really Exist? A Literature Review," *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts* 13, no. 19 (2020), <https://doi.org/10.52805/bjit.v13i19.166>.

³¹ Muhammad Mawardi DJ. Mawardi, "Possibility Of Conducting Ijma'i Consensus In Modern Times," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2023, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38452>.

³² Manzoor Naazer, "Islamic Universalism and the Nation State," *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/2.2.4>.

³³ Ahmad Agus Ramdlany, "Law Changes in Islamic Law (Review of Concepts, Principles and Methodology)," *Technium Social Sciences Journal* 50 (2023), <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9884>.

³⁴ Firdaus and Zainal Azwar, "The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh," *Al-Adalah* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031>.

³⁵ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.

Keempat: Periodisasi masa pendiri madzhab. Periode masa imam madzhab dalam perkembangan ushul fiqih mengacu pada masa ketika para imam pendiri madzhab fiqih (aliran hukum Islam) hidup dan memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan prinsip-prinsip ushul fiqih secara lebih sistematis dan terperinci. Pengodifikasian ushul fiqih pada masa ini, para imam madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mulai mengodifikasikan prinsip-prinsip ushul fiqih secara lebih lengkap dan sistematis dalam karya-karya mereka. Periode imam madzhab dimulai pada abad ke-2 Hijriah dan berlangsung hingga abad ke-4 Hijriah.³⁶

Periode pendiri madzhab dapat dinyatakan sebagai periodisasi masa keemasan ushul fiqih karena berkembang secara eksponensial baik para ahli maupun pemikirannya. Pembentukan metodologi ushul fiqih setiap imam madzhab memiliki metodologi dan prinsip-prinsip ushul fiqih yang berbeda-beda dalam mengistinbathkan (menggali) hukum dari sumber-sumber syariat. Misalnya, Imam Syafi'i menekankan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas sebagai sumber utama,³⁷ sementara Imam Malik juga memasukkan 'Amal Ahli Madinah' sebagai salah satu sumber.³⁸

Perdebatan dan diskusi ilmiah pada masa ini, terjadi perdebatan dan diskusi ilmiah yang intens antara para imam madzhab dan pengikut mereka terkait prinsip-prinsip ushul

fiqih yang mereka anut. Hal ini mendorong perkembangan lebih lanjut dalam ushul fiqih. Pengaruh lokal dan regional masing-masing madzhab fiqih memiliki pengaruh yang kuat di wilayah tertentu, seperti Mazhab Hanafi di Irak, Mazhab Maliki di Hijaz, Mazhab Syafi'i di Mesir, dan Mazhab Hanbali di Bagdad. Hal ini mempengaruhi perkembangan ushul fiqih di wilayah-wilayah tersebut.

Perkembangan Ilmu ushul fiqih Pada periode ini, ilmu ushul fiqih mulai dikembangkan secara lebih mendalam dan terperinci. Para ulama menulis karya-karya khusus yang membahas prinsip-prinsip ushul fiqih secara komprehensif, seperti "Al-Risalah" karya Imam Syafi'i. Penyebaran madzhab fiqih melalui murid-murid dan pengikut para imam madzhab, ajaran-ajaran mereka mulai tersebar ke berbagai wilayah, sehingga mempengaruhi perkembangan ushul fiqih di wilayah-wilayah tersebut.

Kelima: Periodisasi masa stagnasi. Periode kemunduran, *stagnasi*, atau kekakuan dalam periodisasi rangkaian ushul fiqih mengacu pada masa di mana perkembangan ilmu ushul fiqih mengalami kemandegan atau sedikit sekali mengalami kemajuan yang signifikan. Periode ini dimulai sekitar abad ke-10 Masehi atau 4 Hijriah dan berlangsung hingga akhir abad ke-19 M atau 13 Hijriah.

Kurangnya ijtihad pada periode ini, aktivitas ijtihad (penalaran hukum secara mandiri) mulai berkurang secara signifikan. Para ulama cenderung hanya mengikuti pendapat-pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam madzhab sebelumnya, tanpa melakukan upaya pembaharuan atau pengembangan lebih lanjut dalam ushul fiqih. Taqlid (mengikuti secara membabi buta) fenomena taqlid (mengikuti pendapat secara membabi buta) menjadi umum di kalangan ulama pada periode ini. Mereka hanya mengambil dan mengikuti pendapat-

³⁶ Muthalib, "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)."

³⁷ Moh. Bahrudin, Faisal Faisal, and Hanif Hanif, "Criticism of Reason against the Blasphemy of Ijma as a Source of Islamic Law," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12527>.

³⁸ Nasruddin Yusuf and Faradila Hasan, "Considering the Power of Ahl Madinah Malik Bin Anas Ijma as an Islamic Legal Source," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30984/kijms.v1i1.10>.

pendapat yang telah ada, tanpa melakukan ijtihad atau penelitian lebih lanjut.³⁹

Kekakuan dalam berpegang pada madzhab para ulama pada periode ini cenderung memiliki kekakuan dalam berpegang pada madzhab fiqih tertentu, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali. Mereka enggan melakukan ijtihad di luar batas-batas madzhab yang mereka anut. Berkurangnya produksi karya baru pada periode ini, tidak banyak karya-karya baru yang ditulis dalam bidang ushul fiqih. Kebanyakan ulama hanya mengutip atau mengomentari karya-karya ushul fiqih yang telah ada sebelumnya.

Pengaruh politik dan sosial faktor-faktor politik dan sosial, seperti kemunduran peradaban Islam pada masa itu, juga turut mempengaruhi stagnansi dalam perkembangan ushul fiqih dan ilmu-ilmu lainnya. Meskipun demikian, periode kemunduran atau stagnasi ini tidak berarti bahwa perkembangan ushul fiqih berhenti total. Masih ada beberapa ulama yang melakukan upaya pembaharuan dan ijtihad, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Namun, secara umum, periode ini dianggap sebagai masa kemunduran atau stagnasi dalam perkembangan ushul fiqih dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang lebih produktif dan inovatif,

Keenam: Periodisasi masa kontemporer. Periode masa kontemporer dalam periodisasi perkembangan ushul fiqih merujuk pada periode modern atau masa kini, yaitu sekitar abad ke-19 dan 20 Masehi hingga saat ini. Era modern dalam perkembangan ushul fiqih merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan merekonstruksi ushul fiqih agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Munculnya metode-metode baru dalam ushul fiqih seperti maqashid syariah, saddu

dzariah, istihsan untuk menjawab persoalan hukum modern⁴⁰. Adanya upaya untuk merekonstruksi ushul fiqih agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Pembahasan ushul fiqih tidak lagi terbatas pada sumber-sumber tradisional, tetapi juga mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Munculnya diskusi seputar problematika di masa kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, gender, lingkungan hidup, dan lain-lain dalam kerangka ushul fiqih. Adanya upaya untuk mengintegrasikan ushul fiqih dengan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan antropologi.

Terdapat beberapa ahli yang menonjol dalam hukum islam diantaranya Jasser Auda, dengan konsep *Maqashid al-Syariah* untuk Hukum Islam Kontemporer, Yusuf Al-Qaradhawi, dengan pemikiran ushul fiqih yang moderat dan kontekstual, Fazlur Rahman, dengan konsep double movement dalam penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah, serta Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, dengan pemikiran untuk mereformasi ushul fiqih agar lebih rasional dan relevan. Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M) dari Mesir, seorang ahli hukum Islam yang menulis karya monumental tentang ushul fiqih. Wahbah al Zuhaili (1932-2015 M) dari Suriah, seorang ulama kontemporer yang menulis karya lengkap tentang ushul fiqih dan fiqih Islam.

Penyebab Kemunduran dan Stagnasi Ushul Fiqih

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan stagnasi dan kemunduran pemikiran fikih pada masa abad pertengahan islam di antaranya faktor politik dan intelektual. Berbagai faktor yang berakibat secara langsung terjadinya kemandegan stagnasi dalam perkembangan ushul fiqih yang menjadi pelajaran untuk semua bahwa

³⁹ Tarjih, "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran."

⁴⁰ Pakarti et al., "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer."

manusia dibeikan akal (aqli) untuk digunakan dengan tujuan untuk kemajuan manusia karena sejatinya itulah yang membedakan dengan makhluk Allah SWT lainnya.

Faktor politik seperti kemunduran Dinasti Abbasiyah setelah masa kejayaan pada awal kepemimpinan Dinasti Abbasiyah, terjadi kemunduran politik dan kekuasaan yang berdampak pada melemahnya dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ushul fiqih. Perpecahan internal, pemberontakan, dan intervensi kekuatan luar melemahkan kekuasaan Abbasiyah. Perang Salib yang berlangsung selama berabad-abad telah menguras sumber daya dan energi umat Islam. Fokus utama adalah mempertahankan wilayah dari serangan tentara Salib, sehingga kegiatan intelektual dan pengembangan ushul fiqih menjadi terhambat.

Ekspansi bangsa Mongol ke wilayah-wilayah Islam pada abad ke-13 M telah menghancurkan pusat-pusat peradaban dan pendidikan Islam. Baghdad, sebagai pusat ilmu pengetahuan dan ushul fiqih, dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258 M. Feodalisme dan Kemunduran Politik setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah, muncul kekuatan-kekuatan politik lokal yang *terfragmentasi*. Sistem feodalisme dan persaingan antar penguasa lokal ini menyebabkan hilangnya stabilitas politik yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Intervensi penguasa terhadap ulama beberapa penguasa politik pada masa itu mencampuri urusan keagamaan dan memaksakan pendapat tertentu kepada ulama.⁴¹ Hal ini menghambat kebebasan berpikir dan ijtihad yang diperlukan dalam

pengembangan ushul fiqih. Hilangnya Semangat Ilmiah Akibat dari kemunduran politik dan invasi asing, semangat ilmiah dan keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ushul fiqih, mulai memudar di kalangan umat Islam pada masa tersebut dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi pemerintah.

Faktor intelektual yang mengakibatkan kemunduran dan stagnasi ushul fiqih seperti taqlid (pengikutan membabi buta) Setelah masa keemasan ilmu fiqih, sebagian ulama menutup pintu ijtihad dan menganjurkan hanya mengikuti (taqlid) pendapat ulama terdahulu terutama imam madzhab. Sikap taqlid ini menghambat pengembangan dan pembaruan ushul fiqih. Fanatisme mazhab masing-masing pengikut mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) cenderung fanatik dan menolak pendapat mazhab lain,⁴² meskipun lebih kuat argumentasinya. Sikap tersebut membatasi wawasan dan perkembangan ushul fiqih.

Stagnasi ilmiah setelah masa kejayaan ilmu pengetahuan pada awal Islam, terjadi stagnasi dalam bidang ilmiah, termasuk ushul fiqih. Para ulama hanya mengulang dan mengomentari warisan ulama terdahulu tanpa memberikan kontribusi baru. Kehilangan Semangat ijtihad (penalaran *independen*) mulai memudar, digantikan dengan sikap jumud (*stagnan*) dan cenderung hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mengembangkan metode baru dalam ushul fiqih.

Kecenderungan *literalisme* sebagian ulama cenderung terlalu literal dalam memahami teks-teks keagamaan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Hal ini menghambat

⁴¹ Nurul Asiya Nadhifah, "Perkembangan Fikih Pada Masa Berakhirnya Mazdhab," *Al Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 04, 2014.

⁴² MA Ihsan Satrya Azhar, "Pendekatan-Pendekatan Perbandingan Mazhab Fikih Islam Dari Zaman Klasik Sampai Modern," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3 (2015): 1-20, <https://doi.org/10.30829/taz.v7i1.261>.

pembaruan dalam ushul fiqih. Lemahnya integrasi ilmu terjadi pembagian yang kaku antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, sehingga *ushul fiqih* kurang terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya yang seharusnya dapat memperkaya metodologinya. Selain itu juga berkembangnya pemikiran sufisme yang cenderung mengabaikan aspek fiqih dan ushul fiqih.⁴³ Kondisi ini menyebabkan berkurangnya minat untuk mengkaji ushul fiqih secara mendalam.

Kurangnya apresiasi terhadap rasionalisme sebagian ulama menolak penggunaan rasio (akal) yang berlebihan dalam ushul fiqih dan lebih menekankan pada aspek tekstual semata. Sikap ini menghambat pengembangan metode ushul fiqih yang lebih rasional dan ilmiah, sehingga menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi perkembangan ushul fiqih di masa abad pertengahan. Sikap taqlid, fanatisme mazhab, stagnasi ilmiah, kehilangan semangat ijtihad, literalisme, kurangnya integrasi ilmu, dan penolakan terhadap rasionalisme telah menghambat pembaruan dan kemajuan dalam bidang ushul fiqih.

Tokoh Ushul Fiqih pada Masa Stagnasi

Masa kemunduran dan stagnasi ushul fiqih, tidak banyak ahli ushul fiqih yang menonjol dan menghasilkan karya-karya besar. Namun, beberapa ahli yang dapat disebutkan antara lain:

Al Ghazali (1058-1111 M)

Imam al Ghazali, seorang tokoh lintas ilmu dan paradigma yang menguasai berbagai disiplin ilmu dalam Islam seperti tauhid, fiqih, tasawuf, dan juga filsafat,⁴⁴ memberikan

kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran ushul fiqih. Pemikirannya mengenai ushul fiqih tercermin dalam beberapa karya besar, salah satunya adalah *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*. Dalam karya ini, al Ghazali mendefinisikan ushul fiqih sebagai ilmu yang meneliti sumber-sumber hukum, syarat-syarat keabsahan, model, struktur, dan metode penunjukan hukum.⁴⁵

Al Ghazali memandang ushul fiqih sebagai ilmu yang mulia karena memiliki potensi menggabungkan akal dan wahyu.⁴⁶ Ia menekankan bahwa ushul fiqih berbeda secara eksplisit dari ilmu kalam (teologi), karena ushul fiqih lebih terfokus pada diskusi mengenai argumen-argumen hukum yang bersifat personal, seperti tafsir, hadis, dan tasawuf. Dalam hierarki ilmu Islam, ushul fiqih berada di bawah naungan teologi.⁴⁷

Salah satu aspek penting dalam pemikiran ushul fiqih al Ghazali adalah konsep al Maslahah al Mursalah, yang merupakan salah satu proposisi hukum. Al Ghazali berpendapat bahwa al Maslahah al Mursalah bisa dimanfaatkan sebagai bukti dalam memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesesuaian dengan jenis-jenis tindakan yang mendirikan hukum Islam.⁴⁸

Social Science Research 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.11594/ijssr.03.02.03>.

⁴⁵ Hasballah et al., "Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali."

⁴⁶ Sayyid Muhammad Yunus Gilani and Tazul Islam, "Approaches to Integration of Knowledge: A Study of Al-Ghazali And Alwani's Views (Pendekatan Ke Arah Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan: Satu Kajian Terhadap Pandangan Al-Ghazali Dan Alwani)," *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN: 2289-8077) 15, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.756>.

⁴⁷ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fiqih Al Ghazali Tentang Al Maslahah Al Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul Karya Al-Ghazali)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

⁴⁸ Muhammad Nazir Alias et al., "A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling,"

⁴³ Ibnu Rusyd, "Epistemologi Filsafat Islam Dan Masalah Kemunduran Peradaban Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 13, no. 2 (2021): 117-36, <https://doi.org/10.15548/ja.v13i2.3192>.

⁴⁴ Ahmad Zayyadi, Sofwan Sofwan, and Abdul Basit, "Transformation of Al-Ghazzali's Thinking from Rational to Suphistic Trends," *Indonesian Journal of*

Al Ghazali termasuk dalam metode penemuan ushul fiqih garis mutakallimin dan bertanggung jawab membawa ilmu mantiq ke dalam ushul fiqih. Ia menyadari pentingnya ilmu mantiq dalam ushul fiqih dan menjadikannya sebagai salah satu syarat sah ijtihad. Epistemologi al Ghazali dalam ushul fiqih mencakup interpretasi linguistik, kausasi, dan penemuan hukum teleologis, menekankan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan zaman, waktu, tempat, niat, dan keadaan. pemikiran al Ghazali mengenai ushul fiqih menunjukkan pentingnya integrasi antara akal dan wahyu, serta kebutuhan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam konteks yang berubah-ubah, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Fakhruddin Al Razi (1149-1209 M)

Fakhruddin Al Razi, seorang cendekiawan Islam yang terkenal, memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai bidang pengetahuan Islam, termasuk ushul fiqih (yurisprudensi Islam). Kontribusinya dalam bidang ini sangat signifikan, yang mencerminkan pendekatan multidisipliner terhadap studi Islam. Pemikiran Al Razi tentang ushul fiqih dibentuk oleh pengetahuannya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, filsafat, dan logika. Karya al Razi yaitu "*Al-Mahsul fi 'Ilmil Ushul*," adalah bukti pendekatannya yang komprehensif untuk memahami prinsip-prinsip ushul fiqih. Pendekatan ini ditandai dengan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama terdahulu, serta analisis kritis terhadap metode yang digunakan untuk memperoleh putusan hukum.⁴⁹

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, no. 3 (2021): 2994–3001, <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>.

⁴⁹ Nazzala Aulian Nafi' et al., "Konsep Berpikir Kritis Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Razi (Interpretasi

Karya Al Razi tentang ushul fiqih juga mencerminkan integrasi teologi dan filsafatnya. Ia percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang teologi dan filsafat sangat penting bagi pemahaman yang komprehensif tentang yurisprudensi Islam. Integrasi ini terlihat jelas dalam kritiknya terhadap prinsip-prinsip filsafat Aristoteles dan upayanya untuk mendamaikan teologi Islam dengan konsep-konsep filosofis.

Pemikiran Al Razi tentang ushul fiqih memiliki dampak yang bertahan lama pada kesarjanaan Islam. Karyanya telah dipelajari dan diperdebatkan oleh para cendekiawan selama berabad-abad, dan pendekatannya terhadap yurisprudensi Islam terus mempengaruhi perdebatan kontemporer. Penekanannya pada penggunaan akal dan bukti dalam mengambil keputusan hukum sangat berpengaruh, membentuk perkembangan ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu. ushul fiqih menurut al Razi mencerminkan pendekatan multidisipliner terhadap studi Islam, komitmennya terhadap prinsip-prinsip ijtihad, dan integrasi teologi dan filsafat. Karyanya memiliki dampak yang besar pada kesarjanaan Islam, membentuk perkembangan ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu dan mempengaruhi perdebatan kontemporer tentang yurisprudensi Islam.

Najmuddin Al Tufi (1276-1316 M)

Najmuddin Al Tufi adalah seorang ulama dan ahli ushul fiqih yang terkenal dari Mazhab Hanbali. Beliau memiliki pandangan yang cukup kontroversial namun memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ushul fiqih. Al Tufi menekankan pentingnya mashlahah (kepentingan publik) dalam penetapan hukum Islam. Beliau berpendapat bahwa mashlahah harus menjadi pertim-

Qs . Ali Imran : 190-191 Dan Qs . Az-Zumar : 18)," *Twikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 01, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i2.53>.

bangun utama, bahkan jika bertentangan dengan dalil-dalil tertentu dari Al Qur'an dan Sunnah yang bersifat zhanni (tidak pasti).⁵⁰

Al Tufi memperkenalkan konsep *mashlahah mursalah*, yaitu pertimbangan *mashlahah* (kepentingan publik) yang tidak didukung oleh dalil spesifik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah. Ia berpandangan bahwa *ri'ayah al-mashlahah* sebagai tujuan Allah SWT, dalam memutuskan hukum perlu menjadi hal yang diutamakan, walaupun sepertinya bertentangan dengan *nash* dan *ijma*. Ditambahkan, al Tufi juga dikenal dengan pola pikirnya yang rasional dan menganut pemikiran bebas.

Al Tufi menekankan pentingnya kebebasan berijtihad (penalaran independen) dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.⁵¹ Beliau mendorong para ulama untuk tidak terpaku pada pendapat-pendapat mazhab tertentu dan memprioritaskan prinsip-prinsip umum syariah. Al Tufi mengkritik praktik *taqlid* dalam hukum Islam. Beliau menekankan pentingnya berpikir kritis dan tidak hanya mengikuti pendapat ulama tertentu tanpa memahami dasar-dasarnya. pemikirannya juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ushul fiqih dengan memperkenalkan konsep *mashlahah mursalah* dan menekankan kebebasan berijtihad.

Terdapat kesamaan pemikiran oleh ketiga fuqaha yakni al Ghazali, Najmuddin al Tufi, dan Fahrudin Al Razi, yaitu:

Pertama, penggunaan akal dan rasio. Ketiga ahli ushul fiqih ini mempercayai peran akal dan rasio dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum Allah. Mereka berpendapat bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan hukum-hukum Allah, hanya didalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵²

Kedua, pentingnya masalahah. Najmuddin At-Tufi dan Fahrudin Al Razi sama-sama menekankan pentingnya memelihara kemaslahatan dalam menentukan hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum Allah harus ditafsirkan dalam konteks memelihara kemaslahatan umat manusia.

Hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi yang menyatakan bahwa manusia untuk berfikir adalah sebagai berikut:

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

(Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh ada pembalasan kemudharatan)

Hadits ini menekankan pentingnya berpikir dan menggunakan akal dalam menentukan hukum dan memecahkan masalah. Dalam konteks ini, berpikir tidak hanya berarti menggunakan akal untuk memahami hukum-hukum Allah, tetapi juga untuk mempertahankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Ketiga, peranan ijtihad. Ketiga ahli ushul fiqih ini mempercayai peranan ijtihad dalam mengembangkan hukum-hukum Allah. Mereka berpendapat bahwa ijtihad dapat digunakan untuk menafsirkan hukum-hukum Allah dalam konteks yang berbeda-beda.

Keempat, penggunaan dalil-dalil syari'. Ketiga ahli ushul fiqih ini mempercayai

⁵⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

⁵¹ Agus Sunaryo, "Moderatism Masalahah: Rereading the Concept of Masalahah at-Tufi and Al-Buti in Answering Contemporary Issues," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.190>.

⁵² Riza Zahriyal Falah, "Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 414-33, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1465>.

pentingnya menggunakan dalil-dalil syar'i dalam menentukan hukum. Mereka berpendapat bahwa dalil-dalil syar'i seperti al Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas harus digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum.⁵³

Kelima, keterbukaan terhadap perubahan. Ketiga ahli ushul fiqih ini mempercayai keterbukaan terhadap perubahan dan perkembangan dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum Allah. Mereka berpendapat bahwa hukum-hukum Allah SWT harus ditafsirkan dalam konteks yang berbeda-beda dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pengembangan Ushul Fiqih ke Depan

Hal yang perlu diperhatikan agar umat Islam tidak mengalami kemunduran dan stagnasi ushul fiqih di masa depan seperti pemahaman yang mendalam tentang urgensi ushul fiqih.⁵⁴ Perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman umat Islam tentang pentingnya ushul fiqih sebagai metodologi dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam. Ushul fiqih harus dipandang sebagai ilmu yang sangat penting, bukan hanya untuk kalangan terbatas.

Para ulama dan cendekiawan Muslim harus berperan aktif dalam mengkaji, memperdalam, dan mengembangkan ushul fiqih agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman⁵⁵. Para cendikia harus

membuka wawasan untuk melakukan ijtihad dan pembaruan dalam ushul fiqih. Untuk berijtihad maka perlu adanya stabilitas politik dan pemerintahan yang mendukung pengembangan keilmuan Islam, termasuk ushul fiqih, sangat diperlukan. Pemerintah harus memberi fasilitas dan perlindungan agar ushul fiqih dapat dikaji dan dikembangkan dengan baik. Perlu ada upaya untuk memasukkan pendidikan ushul fiqih ke dalam kurikulum pembelajaran Islam, baik di pesantren, madrasah bahkan perguruan tinggi. Hal ini untuk mencetak kader-kader mujtahid yang menguasai ushul fiqih.

Persentuhan Islam dengan fenomena-fenomena masyarakat, menyebabkan keharusan umat Islam untuk melakukan pembaruan atau lebih tepat ijtihad. Sebab tanpa ijtihad, Islam akan menjadi statis dan hanya terkungkung dalam bingkai kaku sejarah. Karena kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam dewasa ini, ijtihad tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pakar dalam ilmu pengetahuan yang terkait.

Simpulan

Penyebab utama stagnasi atau kemunduran yaitu: faktor politik seperti kemunduran Dinasti Abbasiyah, Perang Salib, invasi Bangsa Mongol, dan feodalisme. Faktor intelektual juga turut berperan, seperti penolakan rasionalisme, literalisme, serta kurangnya integrasi keilmuan. Meskipun demikian, pada masa ini muncul beberapa tokoh ushul fiqih seperti al Ghazali, Fakhrudin Al Razi, dan Najmuddin al Tufi yang memiliki pemikiran kritis terhadap taqlid dan menekankan pentingnya *ijtihad, mashlahah* (kepentingan publik), serta penggunaan akal dan rasio dalam memahami hukum Islam. Untuk mencegah terulangnya stagnasi di masa depan, diperlukan upaya seperti

⁵³ Ratna Wijayanti, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal , Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal Pendahuluan Sumber Pokok Hukum Islam Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah . Hukum Yang Mengatur Semua Tindak Tanduk Manusia , Baik Perkataan Dan Ka" 20, no. 2 (2018): 241-68, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.

⁵⁴ Auffah Yumni, "Urgensi Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis," *Nizhamiyah* 9, no. 2 (2019): 63-74, <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552>.

⁵⁵ Adelina Nasution, "Narsisme Ulama : Dilema Dan Possibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia," *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 219-44, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2308>.

meningkatkan pemahaman tentang urgensi ushul fiqih, mendorong para cendekiawan untuk melakukan ijtihad dan pembaruan, menciptakan stabilitas politik yang mendukung pengembangan keilmuan Islam, serta memasukkan pendidikan ushul fiqih dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan demikian, Ushul Fiqih sebagai metodologi penting dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam dapat terus berkembang dan relevan dengan perkembangan zaman.

Referensi

- Ahmad Agus Ramdlany. "Law Changes in Islamic Law (Review of Concepts, Principles and Methodology)." *Technium Social Sciences Journal* 50 (2023). <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9884>.
- Alias, Muhammad Nazir, Mohd Al Adib Samuri, Ahmad Irdha Mokhtar, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Mohd Sham Kamis, and Nursyahidah Alias. "A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (2021): 2994–3001. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>.
- Aminullah Poya, and Habiburrahman Rizapoor. "Al-Ghazali's Theory of Real Knowledge: An Exploration of Knowledge Integration in Islamic Epistemology through Contemporary Perspectives." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.627>.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Atmaja, Fatkan Karim. "Development of Ushul Fiqh From Time to Time." *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 23–38. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.192>.
- Awwaluz Zikri. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: (Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashid Asy Syariah)." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–17.
- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al Ghazali Tentang Al Maslahah Al Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)." *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Bahrudin, Moh., Faisal Faisal, and Hanif Hanif. "Criticism of Reason against the Blasphemy of Ijma as a Source of Islamic Law." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12527>.
- Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 90–107. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.
- Falah, Riza Zahriyal. "Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 414–33. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1465>.
- Firdaus, and Zainal Azwar. "The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh." *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031>.
- Gilani, Sayyid Muhammad Yunus, and Tazul Islam. "Approaches to Integration of Knowledge: A Study of Al-Ghazali And Alwani's Views (Pendekatan Ke Arah Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan: Satu Kajian Terhadap Pandangan Al-Ghazali Dan Alwani)." *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN: 2289-8077) 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.756>.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021).

- <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
Hasballah, Khairudin, Andi Darna, Wardana Said, Hajarul Akbar, Ildi Karim Mainara, and Faisal Fauzan. "Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali" 5, no. 2 (2021): 598–618. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10914>.
- Ihsan Satrya Azhar, MA. "Pendekatan-Pendekatan Perbandingan Mazhab Fiqih Islam Dari Zaman Klasik Sampai Modern." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3 (2015): 1–20. <https://doi.org/10.30829/taz.v7i1.261>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.
- Jamal, M, Z Soga, H Ja'far, and ... "Sosialisasi Model Talqin-Tahsin-Taqlid Pada Pembelajaran Huruf-Huruf Arab Di Rumah Tahfiz Sahabat Quran Manado." *Tarsius: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif Dan Humanis* 1 (2019): 6–11.
- Kadivar, Mohsen. "Ijtihad in Usul Al-Fiqh: Reforming Islamic Thought through Structural Ijtihad." *Iran Nameh* 30, no. 30 iii (2016): 20–27.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. 1st ed. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. 1st ed. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kholiq, Achmad, and Achyar Zein. "Fiqh Model of the Companions (Ṣaḥābah) of the Prophet and Its Influence on Abu Hanifah's Rational Fiqh and Malik's Traditional Fiqh." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20043>.
- Kusmayanti, Hazar. "TAQLID ITTIBA FOR MUKALLAF IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW ON POSITIVE LAW IN INDONESIA." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6245>.
- Manan, Abdul. "Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa: Persoalan Masa Kini Dan Harapan Masa Depan **" 42, no. li (2008).
- Mawardi, Muhammad Mawardi DJ. "POSSIBILITY OF CONDUCTING IJMA'I CONSENSUS IN MODERN TIMES." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2023. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38452>.
- Muthalib, Abdul. "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)." *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13. <http://ejournal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>.
- Naazer, Manzoor. "Islamic Universalism and the Nation State." *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/2.2.4>.
- Nadhifah, Nurul Asia. "Perkembangan Fiqih Pada Masa Berakhirnya Mazdhab." *Al Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 04, 2014.
- Nafi', Nazzala Aulian, Miftarah Ainul Mufid, Ahmad Zainuddin, and Wiwin Ainis Rohtih. "Konsep Berpikir Kritis Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Razi (Interpretasi Qs . Ali Imran : 190-191 Dan Qs . Az-Zumar : 18)." *Twikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 01, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i2.53>.
- Nasrudin, Nasrudin, Ateng Ruhendi, Nina Nursari, and Riva Abdillah Aziz. "Perkembangan Pranata Bank Syari'ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari'ah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 59–74. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.489>.
- Nasution, Adelina. "Narsisme Ulama : Dilema Dan Posibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia." *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 219–44. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2308>.
- Nawawie, Hasyim. *Tarikh Tasyri'*. 1st ed. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2014.

- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iba Banaesa, Rahmat Nurdin, Yusup Abdurrohman, and Ilyas Basuni. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065>.
- Rustina N. "Prestasi Ulama Pada Era Stagnasi Pemikiran Fiqih." *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2021): 163–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33477/jsi.v10i2.2338>.
- Rusyd, Ibnu. "Epistemologi Filsafat Islam Dan Masalah Kemunduran Peradaban Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 13, no. 2 (2021): 117–36.
<https://doi.org/10.15548/ja.v13i2.3192>.
- Sahri. "The Role of Tharīqat in Strengthening Nationalism in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–11.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347010>.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. 1st ed. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Sunaryo, Agus. "Moderatism Maslahah: Rereading the Concept of Maslahah at-Tufi and Al-Buti in Answering Contemporary Issues." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 3 (2022).
<https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.190>.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. 6th ed. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Tarjih, Jurnal. "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran" 16 (2019): 1–20.
- Taslina Julia, and Zainab Belal Omar. "Application of Ijma' in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma' Really Exist? A Literature Review." *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts* 13, no. 19 (2020).
<https://doi.org/10.52805/bjit.v13i19.166>.
- Wahid, Abdul, and Jalaludin. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 4717–31.
<https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4011>.
- Wijayanti, Ratna. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal Pendahuluan Sumber Pokok Hukum Islam Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah. Hukum Yang Mengatur Semua Tindak Tanduk Manusia, Baik Perkataan Dan Ka" 20, no. 2 (2018): 241–68.
<https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.
- Yilmaz, Ihsan. "Muslims and Sacred Texts and Laws." *SSRN Electronic Journal*, 2019, 1–20.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3425623>.
- Yumni, Auffah. "Urgensi Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis." *Nizhamiyah* 9, no. 2 (2019): 63–74.
<https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552>.
- Yusuf, Nasruddin, and Faradila Hasan. "Considering the Power of Ahl Madinah Malik Bin Anas Ijma as an Islamic Legal Source." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 1, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.30984/kijms.v1i1.10>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. 13th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Zayyadi, Ahmad, Sofwan Sofwan, and Abdul Basit. "Transformation of Al-Ghazzali's Thinking from Rational to Suphistic Trends." *Indonesian Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.11594/ijssr.03.02.03>.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih: Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh." *At-Tafkir* 11, no. 2 (2018): 62–77.
<https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.